ANALISIS KEBIJAKAN PENANGGULANGAN TINDAK KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI KOTA PALEMBANG

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Dalam Menempuh Derajat Sarjana S-1 Ilmu Administrasi Publik

Oleh:
MUHAMMAD RIZKY KURNIAWAN
NIM. 07011181924006

JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

TAHUN 2025

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

"ANALISIS KEBIJAKAN PENANGGULANGAN TINDAK KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI KOTA PALEMBANG"

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan dalam Menempuh

Derajat Sarjana S-1 Administrasi Publik

Oleh :

Muhammad Rizky Kurniawan

07011181924006

Pembimbing I	Tanda Tangan	Tanggal
1. Januar Eko Aryansah S.IP., S.H., M.Si NIP. 198801272019031005		29 Mei 2025

Mengetahui,
Ketua Jurusan,

Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA
NIP. 196911101994011001

HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

"ANALISIS KEBIJAKAN PENANGGULANGAN TINDAK KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI KOTA PALEMBANG"

Skripsi
Oleh :
MUHAMMAD RIZKY KUENIAWAN
07011181924006

Telah dipertahankan di depan penguji
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat
Pada tanggal 14 Maret 2025

Pembimbing :

Tanda Tangan

1. Januar Eko Aryansah S.IP., S.H., M.Si
   NIP. 198801272019031005

Penguji :

Tanda Tangan

1. Riza Adelia Suryani, S.IP., M.Si
   NIP. 198902222023212044

2. Lisa Mandasari, S.IP., M.Si
   NIP. 198603272023212029

Mengetahui,

Dekan FISIP UNSRI,

Prof. Dr. Alfitri, M.Si
NIP. 196601221990031004

Ketua Jurusan
Ilmu Administrasi Publik,

Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA
NIP. 196911101994011001

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhamamd Rizky Kurniawan

NIM 07011181924006

Jurusan : Ilmu Administrasi Publik

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa skripsi yang berjudul "Analisis Kebijakan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Menanggulangi Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kota Palembang" ini adalah benar- benar karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Apabila di kemudian hari, ada pelanggaran yang ditemukan dalam skripsi ini dan atau ada pengaduan dari pihak lain terhadap keaslian karya ini, saya bersedia menanggung sanksi yang dijatuhkan kepada saya. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguh tanpa pemaksaan dari pihak manapun.

Yang membuat pernyataan

Palembang, Mei 2025

Muhammad Rizky Kurniawan

07011181924006

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Ilmu adalah seni yang tak terlihat, namun mempengaruhi setiap bagian hidup dan setiap langkah kecil menuju ilmu adalah lompatan besar untuk masa depan”

(Muhammad Rizky Kurniawan)

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul "Analisis Kebijakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Menanggulani Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kota Palembang" dengan baik.

Skripsi ini ditulis untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam menempuh derajat sarjana S-1 Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya. Skripsi ini tersusun berkat bimbingan, petunjuk serta bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT atas nikmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Kedua orang tua, yang selalu mendoakan, mendidik, memberikan dukungan baik moril maupun materi.
3. Saudara penulis atas doa serta semangat yang diberikan.
4. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si.. selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Prof. Dr. Alfitri, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
6. Bapak Dr. M Nur Budiyanto, S.Sos., M.PA selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik.
7. Bapak Januar Eko Aryansyah, S.IP., SH., M.Si selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Publik.
8. Bapak Januar Eko Aryansyah, S.IP., SH., M.Si selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah bersedia memotivasi dan membimbing dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Seluruh Dosen Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.

10. Seluruh Staff dan Karyawan Tata Usaha (TU) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya, terkhususnya Mba Ita yang telah membantu dalam mengurus administrasi.
11. Seluruh informan yang telah meluangkan waktunya untuk membantu proses wawancara dan dokumentasi dalam penyelesaian penelitian ini.
12. Teman teman penulis yang menyemangati dalam proses pembuatan skripsi ini.

ABSTRACT

Domestic violence (DV) is a serious problem in family law that affects the physical, mental health, and harmony of the family. Palembang City shows a high rate of domestic violence, with the Office of Women's Empowerment and Child Protection (DP3A) acting as a government instrument in tackling this problem. This research aims to analyse the Palembang City DP3A policy in handling domestic violence using William and Dunn's policy analysis approach which consists of five stages: definition, prediction, prescription, description, and evaluation. This research uses a case study method with a qualitative approach. Primary data was obtained through interviews with various related parties, such as the Head of DP3A, victims, perpetrators, and social activists, while secondary data was obtained from literature and policy reports. Triangulation techniques were applied to ensure data validity. The results showed that although DP3A has implemented various policies, including psychological consultation services, legal aid, and skills training for victims, there are still obstacles in the effectiveness of policy implementation, especially related to limited resources and lack of coordination with other institutions. Therefore, it is necessary to strengthen the capacity of human resources, increase the budget, and better collaboration with related parties to create policies that are more adaptive and responsive to the needs of victims.

Keywords: Public policy, Domestic violence, Women empowerment, DP3A Palembang City.

Advisor

Januar Eko Aryansyah., S.IP., M.Si
NIP. 198801272019031005

Head of Public Administration Departement
Faculty of Social and Political Science Sriwijaya

Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA
NIP. 196911101994011001

ABSTRAK

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan permasalahan serius dalam hukum keluarga yang berdampak pada kesehatan fisik, mental, serta keharmonisan keluarga. Kota Palembang menunjukkan tingginya angka KDRT, dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) berperan sebagai instrumen pemerintah dalam menanggulangi permasalahan ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan DP3A Kota Palembang dalam menangani KDRT menggunakan pendekatan analisis kebijakan William dan Dunn yang terdiri dari lima tahap: definisi, prediksi, preskripsi, deskripsi, dan evaluasi. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan berbagai pihak terkait, seperti Kepala DP3A, korban, pelaku, serta aktivis sosial, sementara data sekunder diperoleh dari literatur dan laporan kebijakan. Teknik triangulasi diterapkan untuk menjamin validitas data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun DP3A telah mengimplementasikan berbagai kebijakan, termasuk layanan konsultasi psikologis, bantuan hukum, dan pelatihan keterampilan bagi korban, masih terdapat kendala dalam efektivitas implementasi kebijakan, terutama terkait keterbatasan sumber daya dan kurangnya koordinasi dengan lembaga lain. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas sumber daya manusia, peningkatan anggaran, serta kolaborasi yang lebih baik dengan pihak terkait guna menciptakan kebijakan yang lebih adaptif dan responsif terhadap kebutuhan korban.

Kata Kunci: Kebijakan publik, Kekerasan dalam rumah tangga, Pemberdayaan perempuan, DP3A Kota Palembang.

Pembimbing

Jaguar Eko Aryansyah., S.IP., M.Si
NIP. 198801272019031005

Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya

Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA
NIP. 196911101994011001

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI ..... **ii**
HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI ..... **iii**
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS ..... **iv**
MOTTO DAN PERSEMBAHAN ..... **v**
KATA PENGANTAR ..... **vi**
ABSTRACT ..... **viii**
ABSTRAK ..... **ix**
DAFTAR ISI ..... **x**
DAFTAR GAMBAR ..... **xii**
DAFTAR TABEL ..... **xiii**
BAB I PENDAHULUAN **1**
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Rumusan Masalah 5
1.3 Tujuan Penelitian 6
1.4 Manfaat Penelitian 6
1.4.1 Manfaat Teoritis 6
1.4.2 Manfaat Praktis 6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA **7**
2.1 Konsep dan Teori 7
2.1.1 Analisis Kebijakan 7
2.1.2 Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) 15
2.2 Penelitian Terdahulu 23
2.3 Kerangka Berpikir 30
BAB III METODE PENELITIAN **43**
3.1 Jenis Penelitian 43
3.2 Definisi Konsep 43
3.3 Fokus Penelitian 44
3.4 Jenis dan Sumber Data 46
3.5 Informan Penelitian 46
3.6 Teknik Pengumpulan Data 46

3.8 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data 47
3.9 Teknik Analisis Data 48
BAB IV PEMBAHASAN 49
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian 49
4.2 Profil DP3A Kota Palembang 51
4.3 Hasil Penelitian 56
4.3.1 Kasus KDRT di Kota Palembang 56
4.4 Pembahasan 64
4.4.1 Perumusan Masalah KDRT di Kota Palembang 64
4.4.2 Peramalan Masa Depan KDRT di Kota Palembang 68
4.4.3 Rekomendasi Kebijakan 72
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 77
5.1 Kesimpulan 77
5.2 Saran 80
5.2.1 Saran Teoritis 80
5.2.2 Saran Praktis 80
DAFTAR PUSTAKA 81
LAMPIRAN 84

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Jumlah Kasus Tindak Kekerasan di Provinsi Sumatera Selatan pada Tahun 2020 4

Gambar 2.1 Tahap Analisis Kebijakan 29

Gambar 2.2 Tahap-tahap Perumusan Masalah 30

Gambar 2.3 Alur Pemikiran 39

Gambar 4.1 Peta Kota Palembang 48

Gambar 4.2 Gerbang Kantor DP3A Kota Palembang 51

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 24

Tabel 3.1 Fokus Penelitian.....43

Tabel 4.1 Data Kasus Kekerasan Perempuan Kota Palembang pada Bulan Desember 2024 56

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang memainkan peran vital dalam membentuk karakter dan sikap individu. Diharapkan bahwa keluarga menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi setiap anggotanya. Namun, realitas menunjukkan bahwa masih banyak kasus kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga, yang dapat merusak keharmonisan dan rasa aman di dalam keluarga. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan masalah serius dalam hukum keluarga dan dapat muncul dalam berbagai bentuk, termasuk fisik, psikologis, seksual, dan ekonomi. Dampaknya tidak hanya mempengaruhi kesehatan fisik dan mental korban, tetapi juga dapat mengganggu perkembangan anak serta mengancam keharmonisan keluarga (Setiawan et al., 2023).

Nasrudiansyah dan Alijaya (2023) menyebutkan bahwa perjalanan rumah tangga tidak selalu dipenuhi dengan kebahagiaan dan tawa, tetapi kadang-kadang diwarnai oleh konflik antara suami dan istri. Konflik ini dapat dipicu oleh berbagai faktor, seperti masalah ekonomi, kebutuhan biologis, tekanan psikologis, dan faktor-faktor lain yang memengaruhi kehidupan bersama. Realitas ini menuntut setiap pasangan untuk berusaha menjaga ikatan pernikahan mereka agar mencapai kebahagiaan yang langgeng. Dalam

menjalani kehidupan rumah tangga, konflik dan perselisihan sering kali tak terhindarkan.

Beberapa kasus KDRT yang sempat heboh di media massa Indonesia di antaranya adalah KDRT terhadap atlet anggar asal Aceh dan penemuan tulang belulang di Sulawesi Selatan. Adapun penemuan tulang belulan di Sulawesi Selatan merupakan jasad seorang perempuan korban KDRT suaminya yang diduga tersulut rasa cemburu. Diduga bahwa pembunuhan telah terjadi sejak tahun 2018, namun jasad baru ditemukan pada tahun 2024 bulan April lalu (Amelia & Sofyani, 2024). Adapun kasus kedua yakni kasus yang melibatkan atlet anggar asal Aceh beserta anaknya yang menjadi korban KDRT dari sang suami. Kasus ini viral setelah korban mengunggah video CCTV yang membuktikan tindak KDRT sang suami terhadap dirinya dan anaknya. Dalam rekaman CCTV tersebut, tampak pelaku melakukan kekerasan fisik terhadap sang istri hingga sempat menendang anaknya yang masih berusia kurang dari 1 (satu) tahun (Puspapertiwi & Dzulfaroh, 2024).

Berdasarkan Catatan Tahunan Komnas Perempuan tahun 2017, kekerasan di ranah rumah tangga atau hubungan personal, khususnya kekerasan terhadap istri, menduduki posisi pertama dengan 5.784 kasus (56%). Ranah personal ini mengacu pada kekerasan yang dilakukan oleh individu yang memiliki hubungan darah (seperti ayah, kakak, adik, paman, kakek), kekerabatan, perkawinan (seperti suami), atau hubungan intim (seperti pacar) dengan korban. Data dari Komnas Perempuan menunjukkan bahwa mayoritas korban dalam ranah personal ini berada pada rentang usia 25-40 tahun (Setiawan et al., 2023).

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan dengan frekuensi kejadian yang paling tinggi, dan dapat muncul dalam berbagai bentuk seperti kekerasan fisik, psikologis, dan ekonomi. Di antara berbagai kategori kekerasan seksual, perkosaan, termasuk perkosaan dalam konteks perkawinan, merupakan yang paling umum terjadi. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKKDRT) No. 23 Tahun 2004, perkosaan dalam perkawinan diakui secara hukum dalam pasal 8a. Meskipun UU ini merupakan langkah signifikan menuju perlindungan yang lebih baik, implementasinya masih menghadapi banyak kendala. Tantangan ini disebabkan oleh faktor kultural dan struktural yang mendalam dan saling berhubungan, yang sangat mengakar dalam masyarakat Indonesia baik di tingkat individu maupun institusi (Hardiani et al., 2021).

Untuk mencegah terjadinya KDRT, kedua belah pihak harus mampu mengelola perasaan negatif yang muncul, sehingga tidak berkembang menjadi perselisihan yang lebih besar. Ketidakmampuan untuk mengontrol emosi dan menjaga kualitas hubungan dapat mengancam kerukunan keluarga, yang pada akhirnya bisa berujung pada terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Kenyataannya, kasus kekerasan dalam rumah tangga sering terjadi dan telah menjadi fenomena yang umum di masyarakat. Bentuk kekerasan ini bisa bermacam-macam, salah satu contohnya adalah kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya (Nasrudiansyah & Alijaya, 2023).

Salah satu provinsi di Indonesia, yakni Sumatera Selatan menunjukkan angka kekerasan dengan KDRT sebagai dominasi dari jenis kekerasan yang terjadi.

Adapun Kota Palembang didapati memperoleh jumlah tindak kekerasan terbanyak berdasasarkan catatan Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2020.

Gambar 1.1 Jumlah Kasus Tindak Kekerasan di Provinsi Sumatera Selatan pada Tahun 2020

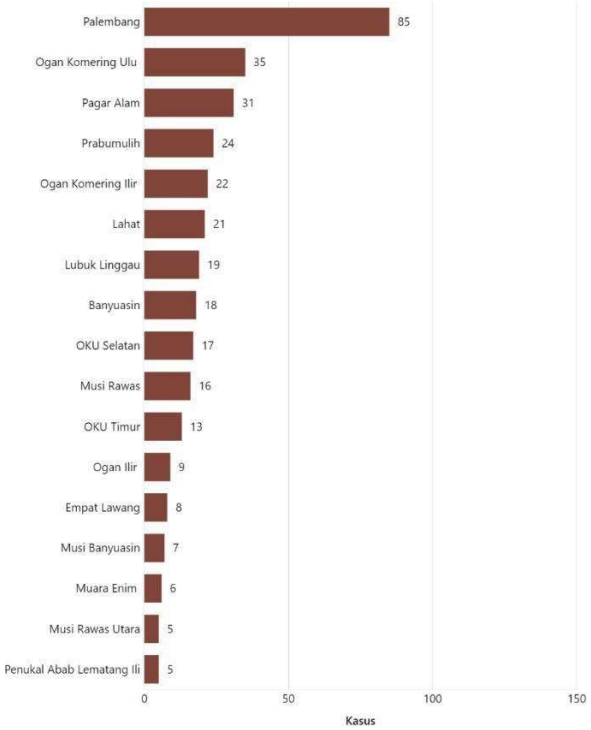

Sumber: Rizaty (2021)

Berdasarkan data dari BPS dalam Rizaty (2021) di atas, jumlah kasus kekerasan di Sumatera Selatan pada tahun 2020 tercatat sebanyak 341 kasus. Angka ini menunjukkan penurunan sebesar 6,58% dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yang mencapai 365 kasus. Dalam kategori bentuk kekerasan, kekerasan fisik mendominasi dengan jumlah 184 kasus, diikuti oleh kekerasan seksual dengan 161 kasus dan kekerasan psikis yang mencapai 139 kasus. Sebagian besar korban dari kasus kekerasan adalah perempuan anak-anak, dengan total 165 kasus. Sementara

itu, perempuan dewasa merupakan kelompok korban terbanyak kedua, dengan jumlah 121 kasus.

Maka dari itu, diperlukan perlingungan anak dan perempuan, yang mana anak dan perempuan kerap kali menjadi korban tindak KDRT. Menurut Carmela dan Suryaningsi (2021), perlindungan anak adalah upaya yang bertujuan untuk menjamin serta menjaga anak beserta seluruh hak-haknya, sehingga mereka dapat menjalani kehidupan yang layak. Ardiansyah et al. (2023) mengemukakan bahwa Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) merupakan sebuah lembaga layanan yang berada di bawah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB). Lembaga ini bertugas mendukung pemerintah dalam menjalankan urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk, serta program keluarga berencana yang menjadi kewenangan daerah. Berdasarkan uraian di atas, Peneliti ingin mengetahui lebih lanjut peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai instrumen pemerintah dalam menanggulangi tindak KDRT di Kota Palembang.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, rumusan masalah di dalam penelitian ini adalah “bagaimana Analisa Kebijakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palembang dalam rangka menanggulangi tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Palembang?”

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisa bagaimana Kebijakan Penanggulangan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Palembang.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini memperkaya pemahaman tentang penerapan teori Analisis kebijakan dari beberapa ahli, khususnya dalam kerangka Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A). Melalui proses identifikasi dan analisis indikator-indikator seperti sumber daya manusia, material, waktu, dan tingkat partisipasi, penelitian ini dapat menyajikan relevansi dan kekuatan teori peran dalam konteks penanggulangan KDRT.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini memberikan wawasan yang berguna bagi DP3A Kota Palembang dan lembaga terkait lainnya dalam merancang strategi yang lebih efektif dan efisien untuk menangani kasus KDRT. Temuan dari penelitian ini dapat digunakan untuk memperbaiki kebijakan, meningkatkan kualitas pelayanan, serta mengoptimalkan alokasi sumber daya untuk meningkatkan keberhasilan program-program perlindungan dan pencegahan kekerasan dalam rumah tangga.

DAFTAR PUSTAKA

Amelia, A., & Sofyani, F. (2024). *5 Kasus KDRT yang Terjadi Sepanjang 2024*. Kumparan Woman. https://kumparan.com/kumparanwoman/5-kasus-kdrt-yang-terjadi-sepanjang-2024-22smiJpb5zb/3

Antari, D., & Maani, K. D. (2020). Implementasi Kebijakan Program Sosial oleh Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) dalam Menangani Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga di Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman. *Jurnal Manajemen Dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)*, *2*(3), 58–72. https://doi.org/10.24036/jmiap.v2i3.152

Ardiansyah, F., Wardani, A. S., & Sucipto, S. (2023). Rancang Bangun Company Profile Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Berbasis Website. *JSITIK: Jurnal Sistem Informasi Dan Teknologi Informasi Komputer*, *1*(2), 124–136. https://doi.org/10.53624/jsitik.v1i2.176

Azkia, S., & Andriasari, D. (2023). Studi Kasus KDRT di Polrestabes Bandung Ditinjau dari Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 55–62. https://doi.org/10.29313/jrih.v3i1.2139

Carmela, H. R. F., & Suryaningsi, S. (2021). Penegakan Hukum dalam Pendidikan dan Perlindungan Anak di Indonesia. *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, *1*(2), 58–65. https://doi.org/10.56393/nomos.v1i2.570

Damanhuri, F. (2022). Strategi Penanganan atas Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalianpenduduk Dan Keluarga Berencana Kota Tarakan. *EJournal Pemerintahan Integratif*, *9*(2), 111–121.

Dunn, W. N. (2017). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. UGM Press.

Hardiani, B. L., Hadi, A., & Iskandar, I. (2021). Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Menangani Kekerasan Terhadap Perempuan. *Journal of Government and Politics (JGOP)*, *1*(2), 112. https://doi.org/10.31764/jgop.v1i2.3961

Harefa, A. (2021). Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Jurnal Panah Keadilan*, *1*(1), 18–21. http://jurnal.anfa.co.id/index.php/civilia/article/view/448

Herawati, R., Pinilih, S. A. G., & Nurcahyani, A. S. (2021). Optimalisasi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Menangani Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga. *Masalah-Masalah Hukum*, *50*(2), 131–142. https://doi.org/10.14710/mmh.50.2.2021.131-142

Hidayat, A. (2021). Kekerasan terhadap Anak dan Perempuan. *Al-Murabbi Jurnal*

Studi Kependidikan Dan Keislaman, *8*(1), 22–33. https://doi.org/10.53627/jam.v8i1.4260

Irawan, F. (2024). Pelaksanaan Tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Pekanbaru dalam Menangani Kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Kecamatan Marpoyan Damai). *Journal of Public Administration Review*, *1*(1), 211–230.

Kosasi, D., Aritonang, F. C., & Agung, U. D. (2023). Analisis Yuridis Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga. *Jurnal Diktum*, *2*(2), 77–88.

Manumpil, A. M. N., Widowati, N., & Maesaroh. (2022). Analisis Stakeholders dalam Program Kebijakan Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kota Semarang. *Journal of Public Policy and Management Review*, *12*(4), 1–19. https://dataindonesia.id/sektor-riil/detail/angka-konsumsi-ikan-ri-naik-jadi-5648-kgkapita-pada-2022

Meutia, I. F. (2017). *Analisis Kebijakan Publik*. Anugrah Utama Raharja.

Nasrudiansyah, I., & Alijaya, A. (2023). Kajian Yuridis Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Ditinjau Berdasarkan Hukum Islam. *Ihsan Nasrudiansyah & Adudin Alijaya: Kajian Yuridis Undang-Undang*, *01*(23), 39–64.

Nst, A. S. (2024). Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT): Telaah Dampak Kekerasan Fisik, Kekerasan Domistik, Kekerasan Sosial, dan Sosio-Ekonomi. *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, *3*(11), 3123–3138.

Puspapertiwi, E. Ra., & Dzulfaroh, A. naufal. (2024). *No Title*. Kompas. https://www.kompas.com/tren/read/2024/08/16/181500765/rangkuman-kasus-kdrt-cut-intan-nabila-kini-diminta-cabut-laporan-oleh?page=all

Riyanto, A. L., & Herawati, N. R. (2021). Analisis Kebijakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Dalam Menekan KDRT Terhadap Perempuan di Kota Semarang Tahun 2020. *Journal Politic and Government*, *11*(1), 1–19. http://dx.doi.org/10.1038/s41421-020-0164-0%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.solener.2019.02.027%0Ahttps://www.golder.com/insights/block-caving-a-viable-alternative/%0A???%0Ahttp://dx.doi.org/10.1038/s41467-020-15507-2%0Ahttp://dx.doi.org/10.1038/s41587-020-05

Rizaty, M. A. (2021). *Kekerasan di Sumatera Selatan Capai 341 Kasus, Paling Banyak di Palembang*. Data Boks. https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/09/17/kekerasan-di-sumatera-selatan-capai-341-kasus-paling-banyak-di-palembang

Satriani, B. Y. (2019). Implementasi Program Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Semarang (Studi pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak). *Journal of Politic and*

Government Studies, *8*(2), 1–13.

Setiawan, N. H., Devi, S. S., Damayanti, L., Pramudya, F., & Antony, H. (2023). Pemahaman dan faktor – faktor penyebab kekerasan dalam rumah tangga: tinjauan literatur. *Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan*, *3*(2), 1–6. https://jurnal.anfa.co.id/index.php/civilia/article/view/448

Soebarsono, A. . (2006). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep Teori dan Aplikasi*. Pustaka Pelajar.

Subarsono, A. G. (2012). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Pustaka Pelajar.

Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta CV.

Suyahman. (2016). Analisis Kebijakan Pendidikan Gratis di Sekolah Menengah ke Atas dalam Kaitannya dengan Kualitas Pendidikan Menengah ke Atas. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, *6*(2), 1047–1054.

Tebay, V. (2022). Implementasi Kebijakan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 dalam Meminimalkan Tindakan Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kabupaten Jayawijaya. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, 135–144. https://doi.org/10.26593/jihi.v0i00.5968.135-144

Triana, A. (2019). Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dalam Mengatasi Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Kota Balikpapan. *E-Journal Sosiatri-Sosiologi*, *7*(23), 187.

Wardhani, K. A. P. (2021). Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) pada Tingkat Penyidikan berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UUPKDRT). *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, *1*(1), 21–31. https://doi.org/10.29313/jrih.v1i1.70

Yustika, N., Yuhastina, Y., & Rahman, A. (2022). Analisis Gender Terhadap Kdrt: Studi Kasus Perempuan Penyintas Kdrt Yayasan Spek-Ham Surakarta. *SOSIOLOGI: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial Dan Budaya*, *24*(2), 237–269. https://doi.org/10.23960/sosiologi.v24i2.356